



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2025

Program :

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan :

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

**DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Peltihan dan Produktivitas Tenga Kerja
Kegiatan	:	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Sub Kegiatan	:	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Organisasi	:	Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Tahun Anggaran	:	2025

I. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan yang merupakan hasil pemakaran Kecamatan tahun 2011, 182 Nagari/Desa sebagai Pemerintah terendah dan 480 Kampung/dusun dengan luas wilayah 5.749,95 Km2. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 546.716 jiwa, laki-laki 328.571 jiwa dan perempuan 232.145 jiwa.

Angkatan kerja di Pesisir Selatan pada tahun 2024 sebanyak 218.560 dengan rincian, Bekerja 203.251 orang dan Pengangguran 15.309 orang dan yang bukan Angkatan Kerja sebanyak 117.684 orang. Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar 5,46 %.

Upaya pemerintah dalam menekan atau mengurangi angka pengangguran adalah dengan membuka peluang kerja atau lapangan kerja baru dan meningkatkan kompetensi bagi pencari kerja/ pengangguran. Pelatihan/ Peningkatan kompetensi bagi pencari kerja dapat diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Milik Pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja pada Perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

Kondisi saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 24 (dua puluh empat) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), termasuk juga BLK Komunitas sebanyak 3 (tiga) buah yang tersebar di seluruh

kecamatan yang ada di Pesisir Selatan. Untuk mengoptimalkan fungsi LPKS tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016, maka perlu dilakukan pengawasan. Adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap LPKS meliputi :

1. Akta dan keputusan pengesahan pendirian LPK
2. NPWP LPK.
3. Tanda bukti kepemilikan/ sewa atas sarana dan prasarana serta tempat pelatihan.
4. Keterangan domisili LPK
5. Profil LPK

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengarahkan dan meluruskan agar lembaga pelatihan kerja swasta dapat beroperasi dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pencari kerja atau pengangguran yang dilatih dapat memanfaatkan ilmunya baik untuk masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha.

II. Maksud dan Tujuan :

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
2. Meningkatkan kesadaran pengelola/ pemilik Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dalam mewujudkan Lembaga Pelatihan Swasta yang handal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mendorong pengelolaan Lembaga Pelatihan Swasta dalam menerapkan tujuan dan fungsinya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja.
4. Memberikan motivasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dalam peningkatan kualitas dan daya saing dalam menciptakan calon tenaga kerja yang kompeten yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

III. SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

1. Sasaran Kegiatan :

- a. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- b. Terwujudnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang berkualitas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Terwujudnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang mampu melahirkan calon tenaga kerja yang kompeten dibidangnya.

2. Indikator Kegiatan :

- a. Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- b. Meningkatnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi.

IV. Ruang Lingkup

1. Meningkatkan Kualitas Pelatihan

Memastikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh LPKS sesuai dengan standar nasional dan internasional, relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten.

2. Memperkuat Kapasitas Manajerial dan Operasional

Membantu LPKS dalam mengelola lembaga secara profesional, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan, sehingga lembaga mampu beroperasi secara efektif dan efisien.

3. Mendorong Akreditasi dan Sertifikasi

Meningkatkan jumlah LPKS yang terakreditasi dan memastikan bahwa program pelatihannya memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait.

4. Membangun Kolaborasi dengan Industri

Mendorong kemitraan antara LPKS dengan dunia usaha dan dunia industri untuk memastikan kesesuaian program pelatihan dengan

kebutuhan pasar kerja, serta memberikan kesempatan praktik kerja bagi peserta pelatihan.

5. Mengintegrasikan Teknologi dalam Proses Pelatihan

Memastikan bahwa LPKS mampu memanfaatkan teknologi terkini dalam proses pelatihan, baik dalam metode pembelajaran maupun dalam pengelolaan lembaga, untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing.

6. Meningkatkan Kontribusi dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Membantu LPKS dalam mencetak tenaga kerja yang siap kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

7. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi

Membimbing LPKS agar menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pendidikan dan pelatihan kerja.

Melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan LPKS dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan era modern.

V. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistim Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selata Nomor 56 Tahu 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2024;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/22/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaen Pesisir Selatan Tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025;
13. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/5/Diskopnaker/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

VI. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dana : Rp. 675.000.000,-
3. Jadwal : 12 (dua belas) bulan, Januari s.d Desember 2025

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA TAHUN 2025

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tahap Persiapan												
1	Membuat SK Tim Pembinaan LPKS												
2	Membuat SK Tim Verifikasi												
3	Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja pelaku UMKM												
II	Tahap Pelaksanaan												
1	Menginentarisir LPKS yang akan dibina												
2	Melaksanakan pembinaan												
3	Menindaklanjuti hasil pembinaan												
5	Melaksanakan Pelatihan tenaga kerja pelaku UMKM												
III	Tahap evaluasi dan pelaporan												
1	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan												
2	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan												
3	Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan												

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk jadi pedman dalam pelaksanaan kegiatan, terima kasih.



YANDES AMRIANAL, S.Pd. M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

Painan, Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

AFRIZAL, SE.
NIP. 19730418 200801 1 008